



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

UMI HALIMAH, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Banyuwangi, 22 Februari 1982, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingk. Jogolatri RT 001/RW 001, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, telah mengajukan permohonan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki bernama AHMAD IQBAL pada tanggal 06 Oktober 2000, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 591/27/X/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai seorang 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. SOVI YATUL IKRIMAH, Perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 8 Januari 2003, Umur 18 tahun ;
 - b. MOHAMAD HUDA, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 2 April 2009, Umur 11 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon membeli :
 1. Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02381, Surat Ukur Nomor 00670/DADAPAN/2020, Luas 252 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDA ;
 2. Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02383, Surat Ukur Nomor 00672/DADAPAN/2020, Luas 154 m², terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDA ;

3. Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02384, Surat Ukur Nomor 00673/DADAPAN/2020, Luas 377 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDA ;
4. Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02385, Surat Ukur Nomor 00674/DADAPAN/2020, Luas 82 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDA ;
5. Bahwa suami Pemohon (AHMAD IQBAL) telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3510-KM-02052017-0009 diterbitkan tanggal 2 Mei 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
6. Bahwa oleh karena untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dan biaya sekolah anak-anak Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk menjual 4 (empat) bidang tanah perumahan tersebut diatas ;
7. Bahwa, anak Pemohon yang bernama MOHAMAD HUDA masih dibawah umur, maka proses jual beli surat tanah tersebut harus ada ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Banyuwangi, oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung yang saat ini menanggung segala kebutuhan hidup, maka sepatutnya menurut hukum Pemohon ditunjuk untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur guna menandatangani segala bentuk surat-surat yang berhubungan dengan proses balik nama dan proses jual beli atas tanah tersebut ;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (UMI HALIMAH) bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon yang bernama MOHAMAD HUDA, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 2 April 2009, Umur 11 tahun yang saat ini masih **dibawah umur** guna mewakili, mengurus dan menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan proses balik nama dan jual beli atas :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02381, Surat Ukur Nomor 00670/DADAPAN/2020, Luas 252 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDA ;
 2. Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02383, Surat Ukur Nomor 00672/DADAPAN/2020, Luas 154 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDA ;
 3. Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02384, Surat Ukur Nomor 00673/DADAPAN/2020, Luas 377 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDA ;
 4. Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02385, Surat Ukur Nomor 00674/DADAPAN/2020, Luas 82 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDA ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah isi Surat Permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon dalam persidangan mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa foto copynya yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, adapun surat-surat bukti tersebut ditandai P-1, s/d P-9, yaitu sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3510146202820002, atas nama Umi Halimah, tanggal 11-04-2018, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 591/27/X/2000, atas nama Ahmad Iqbal dengan Umi Halimah, tanggal 6 Oktober 2000, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3133/2009, atas nama Mohamad Huda, tanggal 26 Mei 2009, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga, No: 3510160405170006, atas nama kepala keluarga Umi Halimah tertanggal 15-01-2021, dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3510-KM-02052017-0009, atas nama Achmad Iqbal, tanggal 2 Mei 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Srtipikat Hak Milik No. 02381 Desa Dadapan Kec. Kabat Kab. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, atas nama 1. UMI HALIMAH, 2. SOVI YATUL IKRIMAH, 3. MOHAMAD HUDA, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Srtipikat Hak Milik No. 02383 Desa Dadapan Kec. Kabat Kab. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, atas nama 1. UMI HALIMAH, 2. SOVI YATUL IKRIMAH, 3. MOHAMAD HUDA, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Srtipikat Hak Milik No. 02384 Desa Dadapan Kec. Kabat Kab. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, atas nama 1. UMI HALIMAH, 2. SOVI YATUL IKRIMAH, 3. MOHAMAD HUDA, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Srtipikat Hak Milik No. 02385 Desa Dadapan Kec. Kabat Kab. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, atas nama 1. UMI HALIMAH, 2. SOVI YATUL IKRIMAH, 3. MOHAMAD HUDA, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan dilakukan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hadihis Saleh :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman suami Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Ahmad Iqbal adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan suaminya bernama Ahmad Iqbal menikah pada tanggal 06 Oktober 2000;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ahmad Iqbal telah dikaruniai 2 (dua) orang anak: pertama bernama Sovi Yatul Ikrimah, lahir di Banyuwangi, tanggal 8 Januari 2003, dan kedua bernama Mohamad Huda, lahir di Banyuwangi, tanggal 2 April 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat ini Ahmad Iqbal sudah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2017;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Almarhum Ahmad Iqbal dalam perkawinannya pernah membeli 4 (empat) bidang tanah yaitu:
 - Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02381, Surat Ukur Nomor 00670/DADAPAN/2020, Luas 252 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDA;
 - Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02383, Surat Ukur Nomor 00672/DADAPAN/2020, Luas 154 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDA ;
 - Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02384, Surat Ukur Nomor 00673/DADAPAN/2020, Luas 377 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDA ;
 - Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02385, Surat Ukur Nomor 00674/DADAPAN/2020, Luas 82 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDA ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini hendak menjual 4 (empat) bidang tanah tersebut untuk kepentingan biaya sekolah dari anak-anak Pemohon;
 - Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini ialah memohon agar dapat ditunjuk untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Mohamad Huda, lahir di Banyuwangi, tanggal 2 April 2009, untuk menanda tangani surat-surat yang ada hubungannya dengan proses jual beli atas tanah tersebut;
 - Bahwa terhadap permohonan dari Pemohon setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
2. Wiwik Handayani :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dan teman dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Ahmad Iqbal adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan suaminya bernama Ahmad Iqbal menikah pada tanggal 06 Oktober 2000;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ahmad Iqbal telah dikaruniai 2 (dua) orang anak: pertama bernama Sovi Yatul Ikrimah, lahir di Banyuwangi, tanggal 8 Januari 2003, dan kedua bernama Mohamad Huda, lahir di Banyuwangi, tanggal 2 April 2009;
- Bahwa saksi tahu saat ini Ahmad Iqbal sudah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2017;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Almarhum Ahmad Iqbal dalam perkawinannya pernah membeli 4 (empat) bidang tanah yaitu:
 - Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02381, Surat Ukur Nomor 00670/DADAPAN/2020, Luas 252 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDHA;
 - Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02383, Surat Ukur Nomor 00672/DADAPAN/2020, Luas 154 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDHA ;
 - Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02384, Surat Ukur Nomor 00673/DADAPAN/2020, Luas 377 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDHA ;
 - Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02385, Surat Ukur Nomor 00674/DADAPAN/2020, Luas 82 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDHA ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini hendak menjual 4 (empat) bidang tanah tersebut untuk kepentingan biaya sekolah dari anak-anak Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini ialah memohon agar dapat ditunjuk untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Mohamad Huda, lahir di Banyuwangi, tanggal 2 April 2009, untuk menanda tangani surat-surat yang ada hubungannya dengan proses jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa terhadap permohonan dari Pemohon setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon agar Permohonannya dikabulkan ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang untuk menyingkat uraian penetapan ini di anggap termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka telah di peroleh fakta-fakta hukum, yaitu :

- Bahwa benar, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki bernama Ahmad Iqbal adalah suami Pemohon yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 591/27/X/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabat (Bukti P-2) ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ahmad Iqbal telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: pertama bernama Sovi Yatul Ikrimah, lahir di Banyuwangi, tanggal 8 Januari 2003, dan kedua bernama Mohamad Huda, lahir di Banyuwangi, tanggal 2 April 2009 (bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa suami Pemohon Ahmad Iqbal saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3510-KM-02052017-0009, atas nama Achmad Iqbal, tanggal 2 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-5) ;
- Bahwa oleh karena Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Mohamad Huda (Bukti P-4) saat ini masih dibawah umur dan sangat membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah serta untuk mencukupi kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah berupa 4 (empat) bidang tanah yaitu:
 - Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02381, Surat Ukur Nomor 00670/DADAPAN/2020, Luas 252 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDA (Bukti P-6);
 - Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02383, Surat Ukur Nomor 00672/DADAPAN/2020, Luas 154 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDA (Bukti P-7);
 - Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02384, Surat Ukur Nomor 00673/DADAPAN/2020, Luas 377 m², terletak di

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDHA (Bukti P-8);

- Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02385, Surat Ukur Nomor 00674/DADAPAN/2020, Luas 82 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDHA (Bukti P-9);
- Bahwa sehubungan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02381 Tahun 2020, Sertifikat Hak Milik Nomor 02383 Tahun 2020, Sertifikat Hak Milik Nomor 02384 Tahun 2020, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02385 Tahun 2020, tersebut tercantum atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDHA, maka dalam hal jual beli yang akan dilakukan termasuk didalamnya transaksi, pembuatan akta, dan tindakan hukum lainnya, diperlukan persetujuan dan tandatangan dari nama pemegang hak sertifikat yang diantaranya adalah MOHAMAD HUDHA (anak Pemohon). Namun saat ini anak Pemohon masih berusia 12 tahun (vide : Pasal 330 KUHPdata,) dan karena belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum jual beli sebagaimana mestinya oleh karena itu memerlukan ijin menjual dan menjadi wali dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa perihal permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon yang bernama MOHAMAD HUDHA, umur 11 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3133/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk ditetapkan untuk menjadi wali dari anak Pemohon adalah untuk dikeluarkannya penetapan berupa ijin menjual tanah berupa 4 (empat) bidang tanah yaitu:

- Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02381, Surat Ukur Nomor 00670/DADAPAN/2020, Luas 252 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02383, Surat Ukur Nomor 00672/DADAPAN/2020, Luas 154 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02384, Surat Ukur Nomor 00673/DADAPAN/2020, Luas 377 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02385, Surat Ukur Nomor 00674/DADAPAN/2020, Luas 82 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa anak yang dimaksud diatas adalah anak yang belum dewasa atau masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 dikatakan belum dewasa atau di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan belum menikah ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 345 dikatakan jika salah satu orang tua meninggal dunia, demi hukum orang tua yang hidup terlama dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya atau yang dikenal dengan Perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pengadilan berpendapat beralasan hukum dan patut dikabulkan permohonan Pemohon untuk menjadi WALI atas nama anak Pemohon yang bernama MOHAMAD HUDA, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 2 April 2009, umur 11 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3133/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi (Bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon berupa ijin untuk menjual tanah atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa, oleh karena Pemohon dapat membuktikan bahwa benar Mohamad Huda adalah anak kandungnya yang belum dewasa, maka berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonannya untuk dapat mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka dalam surat-surat permintaannya harus dilampirkan sebuah daftar segala harta kekayaannya si belum dewasa dengan menyebutkan barang-barang manakah yang ingin dijualnya ;

Menimbang, bahwa sepanjang penjualan itu untuk kepentingan si anak sesuai dengan Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga anak itu dapat hidup, tumbuh, berkembang demi kesejahteraannya dan juga mempunyai pendidikan yang berkualitas dan tidak merugikan anak tersebut ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Byw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pengadilan berpendapat beralasan hukum dan patut dikabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan peralihan hak (jual beli) terhadap tanah-tanah sebagai berikut:

- Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02381, Surat Ukur Nomor 00670/DADAPAN/2020, Luas 252 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02383, Surat Ukur Nomor 00672/DADAPAN/2020, Luas 154 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02384, Surat Ukur Nomor 00673/DADAPAN/2020, Luas 377 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari segala perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat biaya yang timbul dalam permohonan ini, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya-biaya tersebut;

Memperhatikan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (UMI HALIMAH) bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon yang bernama MOHAMAD HUDA, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 2 April 2009, Umur 11 tahun yang saat ini masih dibawah umur guna mewakili, mengurus dan menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan proses balik nama dan jual beli atas :
 - Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02381, Surat Ukur Nomor 00670/DADAPAN/2020, Luas 252 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDA;
 - Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02383, Surat Ukur Nomor 00672/DADAPAN/2020, Luas 154 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDA;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02384, Surat Ukur Nomor 00673/DADAPAN/2020, Luas 377 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDHA;
- Sebidang tanah perumahan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02385, Surat Ukur Nomor 00674/DADAPAN/2020, Luas 82 m², terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi atas nama UMI HALIMAH, SOVI YATUL IKRIMAH dan MOHAMAD HUDHA;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan oleh Philip Pangalila, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sunarah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunarah, S.H.

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp60.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
7. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)